

**STRATEGI KPU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM
MENINGKATKAN RASIONALITAS MEMILIH
DI KALANGAN MASYARAKAT
(Studi pada Masa Persiapan Pemilu 2024)**

(Skripsi)

Oleh

**GADIS PRASTA DRILIANDRA
1916021052**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

PRINGSEWU REGENCY KPU'S STRATEGY IN INCREASING THE RATIONALITY OF VOTING IN THE COMMUNITY (Studies on the 2024 Election Preparation Period)

By

GADIS PRASTA DRILIANDRA

This problem is based on the lack of rationality in voting in society and also the complexity of the voting process. Based on the 2019 election in Pringsewu Regency, in the presidential election the number of invalid votes counted 4,603 votes and in the legislative election 14,886. This can show that the legislative election looks more complicated than the presidential election, the problem is because people have to punch five ballots, of which many of them do not know the candidate and choose random legislative candidates. Therefore, in the upcoming 2024 election, where the problems will become increasingly complex, the KPU must carry out the right and appropriate strategy so that it can increase rationality among the Pringsewu community. In this study, researchers used the theory of strategy from Geoff Mulgan, in which there are four indicators namely: Purpose, Direction, Action and Learning. This study used a qualitative approach with descriptive analysis. The research results show that the Pringsewu Regency KPU's goal is to increase public participation and increase the rationality of voting because the problems that arise are the large number of ballot papers and the lack of identification of candidates. The direction carried out by the KPU regarding this problem is to conduct socialization with various categories, namely (novice voters, elderly, disabled, etc.). The action taken by the Pringsewu Regency KPU is to socialize without looking at certain groups and conduct socialization regarding the importance of elections and prevent money politics from occurring. The learning that is being carried out is through social media and also the implementation of the 2024 Election Gymnastics to provide information about the upcoming 2024 simultaneous elections. The steps taken by the KPU of Pringsewu Regency are correct and good, where the KPU does not only carry out outreach but also conducts simulations, as well as a good approach to the community.

Keywords: *Strategy, KPU, Rationality, Society*

ABSTRAK

STRATEGI KPU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM MENINGKATKAN RASIONALITAS MEMILIH DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi pada Masa Persiapan Pemilu 2024)

Oleh

GADIS PRASTA DRILIANDRA

Permasalahan ini didasari oleh kurangnya rasionalitas memilih di masyarakat dan juga rumitnya proses pencoblosan. Berdasarkan pada pemilu 2019 lalu di Kabupaten Pringsewu, pada pemilihan presiden jumlah suara tidak sah terhitung 4.603 suara dan pada pemilu legislatif 14.886. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemilu legislatif tampak lebih rumit dibandingkan pemilu presiden, permasalahan tersebut dikarenakan masyarakat harus mencoblos lima surat suara, yang mana banyak dari mereka belum mengenal calon tersebut dan memilih asal- asalan calon legislatif. Maka dari itu pada pemilu 2024 mendatang yang mana problematika akan semakin kompleks, KPU harus melakukan strategi yang benar dan tepat agar dapat meningkatkan rasionalitas di kalangan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Strategi dari Geoff Mulgan, yang mana terdapat empat indikator yakni: *Purpose*, *Direction*, *Action* dan *Learning*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tujuan (*Purpose*) dari KPU Kabupaten Pringsewu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan rasionalitas memilih karena permasalahan yang muncul adalah banyaknya surat suara dan kurang pengenalan calon. Pengarahan (*Direction*) yang dilakukan oleh KPU terkait permasalahan tersebut adalah melakukan sosialisasi dengan berbagai kategori yaitu (pemilih pemula, lansia, disabilitas, dll). Tindakan (*Action*) yang dilakukan KPU Kabupaten Pringsewu adalah melakukan sosialisasi tanpa melihat kelompok tertentu dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemilu. Pembelajaran (*Learning*) yang dilakukan adalah melalui media sosial dan juga pelaksanaan Senam Pemilu 2024 guna memberikan informasi mengenai pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang. Langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Pringsewu sudah tepat dan baik, dimana KPU tidak hanya melakukan sosialisasi tetapi melakukan simulasi, dan juga pendekatan yang baik ke masyarakat.

Kata kunci: Strategi, KPU, Rasionalitas, Masyarakat

**STRATEGI KPU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM
MENINGKATKAN RASIONALITAS MEMILIH
DI KALANGAN MASYARAKAT
(Studi pada Masa Persiapan Pemilu 2024)**

Oleh

GADIS PRASTA DRILIANDRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul : **STRATEGI KPU KABUPATEN PRINGSEWU
DALAM MENINGKATKAN RASIONALITAS
MEMILIH DI KALANGAN MASYARAKAT
(Studi pada Masa Persiapan Pemilu 2024)**

Nama Mahasiswa : **Gadis Prasta Driliandra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021052**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



Penguji : **Bendi Juantara, S.IP., M.A**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



id

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071978032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Juni 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 09 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Gadis Prasta Driliandra
NPM. 1916021052

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Gadis Prasta Driliandra merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Lilik Bagus Pramono dan Anifah Andriyani yang lahir pada tanggal 22 April 2001 di Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.

Jenjang pendidikan penulis di mulai dari SD Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2013.

Pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gadingrejo tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung tahun 2019..

Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan di HMJ Ilmu Pemerintahan. Selain itu penulis mengikuti kegiatan pada organisasi eksternal kampus seperti ZOOM UNILA, dimana penulis mendapatkan berbagai pengalaman menarik saat mengikuti kegiatan pada organisasi tersebut. Pada tahun 2022 penulis menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Pada KKN penulis berhasil menjalankan berbagai program kerja yang direncanakan bersama oleh rekan mahasiswa lainnya dari berbagai jurusan di UNILA dengan sangat baik dan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat desa dimana KKN penulis berlangsung. Setelah itu penulis mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Pringsewu. Pada saat mengikuti Program MBKM di KPU, penulis mengikuti berbagai kegiatan kepemiluan yang dapat menjadi pengalaman berarti bagi penulis. Selain itu penulis pernah mengikuti perlombaan KPU *Fashion Street* yang diadakan oleh KPU Provinsi Lampung sebagai perwakilan dari KPU Kabupaten Pringsewu dan berhasil menjuarai perlombaan tersebut sebagai *Best Catwalk*. Peserta perlombaan KPU *Fashion Street* merupakan perwakilan dari seluruh KPU yang ada di Provinsi Lampung.

MOTTO

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S Ar Rahman ayat 60-61)

“Kebahagiaan mu dapat diukur dari seberapa kamu bersyukur”

(Gadis Prasta Driliandra)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir
dan

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Lilik Bagus Pramono dan Anifah Andriyani

Adikku tersayang

Pradinta Puti Pramesti

Terimakasih untuk semua saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Straregi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Meningkatkan Rasionalitas Memilih di Kalangan Masyarakat (studi pada masa persiapan pemilu 2024)”**. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang telah berjuang dalam membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang sehingga kita semua hidup dalam kemudahan.

Skripsi ini yang berjudul **“Straregi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Meningkatkan Rasionalitas Memilih di Kalangan Masyarakat (studi pada masa persiapan pemilu 2024)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Darmawan Purba S.IP., M.IP. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Bapak Bendi Juantara S.IP., MA. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan, saran, kritik serta motivasi sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini;
7. Kedua orang tua Penulis, Ayah Pramono dan Ibu Anifah yang selalu mengiringi setiap langkah Penulis;
8. Kepada Adik Penulis, Pradinta Puti Pramesti yang sangat Penulis sayangi. Terimakasih selalu mewarnai hari-hari Penulis, selalu menebarkan kebahagiaan dan kehangatan bagi Penulis;
9. Kepada informan Peneliti, Bapak Juniantama, Bapak Slamet, Mas Damas, Ibu Siti, Saudari Khoir, Saudara Unggul, dan Saudara Gilang Itsnu;
10. Seluruh Komisioner, staf terkasih Mba Gressie, Mas Damas, Mas Sarwono dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Kepada Sahabat-sahabat Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Wenti Agustina sahabat penulis sedari maba yang senantiasa menemani dan berbagi suka cita selama berkuliah disini, Roro Ayu Wulansari sahabat penulis yang dekat sedari magang karena sering berbagi cerita saat makan siang dan banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Dewaruci Alhakim yang sangat baik, setia menemani dan membantu penulis, penulis sangat bersyukur memiliki mereka Desy Ari, Dimas Andrian, Ayu Nurfiti, Nanda Arini, Ema Anggraini, Devi Wulan dan Oca Apriliani. Terimakasih telah memberikan banyak kebahagiaan, senantiasa membantu dan menemani Penulis selama Penulis berkuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan ini;
12. Kepada Sahabat Kecil Penulis M. Fikri Muthashim Azmi yang senantiasa memberikan dukungan dan menemani berbagai kegiatan keseharian Penulis

danTerimakasih kepada sahabat seperjuangan Putri Ajeng dan Unggul Sulistio yangsangat baik dan Penulis sayangi;

13. Kepada Sahabat Tersayang M. Abdan Syakura dan Gilang Ananda terimakasih telah membersamai langkah Penulis dan berbagi suka cita selama ini dan terimakasih Penulis ucapkan terimakasih kepada Prayogi Praditya sahabat seperjalanan tersayang yang selalu menemani dan seringkali direpotkan oleh Penulis;
14. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 09 Juni 2023

Penulis,

Gadis Prasta Driliandra

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Pemilihan Umum	13
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum.....	13
2.1.2 Pengertian Pemilihan Umum Secara Teoritis.....	14
2.1.3 Pengertian Pemilih dalam Pemilihan Umum.....	15
2.1.4 Tujuan Pemilihan Umum.....	15
2.1.5 Fungsi Pemilihan Umum	17
2.2 Tinjauan Partisipasi.....	18
2.2.1 Pengertian Partisipasi Politik	18
2.2.2 Partisipasi Masyarakat	19
2.2.3 Perilaku Memilih	21
2.3 Tinjauan Rasionalitas	23
2.4 Tinjauan Strategi	23
2.4.1 Pengertian Strategi.....	23
2.4.2 Tipe-Tipe Strategi	26
2.4.3 Pengelompokan Strategi	27
2.5 Kerangka Pikir.....	28
III.METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Sumber Data.....	31
3.5 Informan Penelitian.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
3.8 Teknik Validasi Data.....	37

IV. GAMBARAN UMUM.....	38
4.1 Komisi Pemilihan Umum.....	38
4.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum	38
4.1.2 Struktur KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024.....	42
4.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan KPU Kabupaten Pringsewu	44
4.1.4 Tugas KPU Kabupaten Pringsewu	45
4.1.5 Kewenangan KPU Kabupaten Pringsewu.....	46
4.1.6 Kewajiban KPU Kabupaten Pringsewu	47
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Hasil	49
5.1.1 <i>Purpose</i> (Tujuan)	49
5.1.2 <i>Direction</i> (Pengarahan).....	53
5.1.3 <i>Action</i> (Tindakan)	56
5.1.4 <i>Learning</i> (Pembelajaran)	59
5.2 Pembahasan	63
5.2.1 <i>Purpose</i> (Tujuan)	64
5.2.2 <i>Direction</i> (Pengarahan).....	66
5.2.3 <i>Action</i> (Tindakan)	68
5.2.4 <i>Learning</i> (Pembelajaran)	72
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Surat Suara Pemilu 2014 dan 2019	5
2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2019.....	6
3. Informan Penelitian	24
4. Daftar Nama Informan	33
5. Presentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilukada Kabupaten Pringsewu	57
6. Sosialisasi ke Masyarakat	67
7. Sosialisasi kepada Organisasi Kepemudaan dan Universitas	69
8. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula	70
9. Perbandingan Sosialisasi pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.....	73
10. Simulasi Peragaan Pencoblosan.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Calon Legislatif Pemilu 2019.....	3
2. Lima Surat Suara Pemilu 2019	4
3. Pelipatan Kertas Suara KPU Kota Batu	6
4. Kerangka Pikir	28
5. Struktur Anggota KPU Kabupaten Pringsewu.....	43
6. Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu	44
7. Pengarahan terkait Pendidikan Politik	54

I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat tercermin dengan terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Dimana melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya di parlemen maupun pemerintahan. Pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian yang dipercayai, orang atau partai yang dipercayai tersebut kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang representatif.

Pada sistem politik demokrasi, pemilu adalah salah satu instrumen penting dalam menegakkan demokrasi di suatu negara. Karena legitimasi kekuasaan (pemerintah), harus didapatkan melalui pemilu. Di Indonesia, pemilu dapat didefinisikan sebagai sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi penyelenggara pemilu bersama Bawaslu dan DKPP juga dituntut untuk lebih aktif lagi dan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksanaan kegiatan pemilu. Salah satu

tugas utama KPU adalah melaksanakan seluruh tahapan pemilu, kerja KPU juga melakukan sosialisasi terkait dengan kampanye. Tidak hanya KPU, Bawaslu dan DKPP yang berperan penting dalam pemilu melainkan peranan partai politik dalam pemilu yang juga penting dalam penyelenggaraan pemilu.

Partai politik menurut Miriam Budiarmo adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, tidak terlepas dari tujuan dan fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi. Tujuan pembentukan partai politik ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk tujuan yang bersifat khusus, dalam Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus partai politik yaitu (a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, (b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan (c) Membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sedangkan fungsi partai politik sebagai sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 15 partai politik yang menjadi peserta pemilu legislatif, di luar partai politik lokal di Aceh 2014 dan 16 partai politik di Pemilu 2019.



Gambar 1. Calon Legislatif Pemilu 2019.

Sumber: Siaran Pers Komisi Pemilihan Umum Indonesia.

Pada Pemilu tahun 2019 dapat diketahui bahwa jumlah peserta pemilu yang mendaftar adalah 27 partai politik. Setelah dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), dinyatakan bahwa sebanyak 11 partai politik tidak lolos verifikasi. Kegiatan verifikasi dalam pemilihan umum dilakukan melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan pada dokumen pendirian partai politik, sedangkan verifikasi faktual dilakukan dengan cara mengunjungi daerah-daerah untuk mengecek keberadaan pengurus partai politik di provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Peserta yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilihan umum terdapat 16 partai politik secara nasional dan 4 partai politik lokal yang berada di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Semua peserta pemilu yang telah lolos verifikasi ini ditetapkan berdasarkan keputusan KPU RI No. 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018.

Pada pemilu, masyarakat dihadapkan dengan berbagai macam partai politik yang hadir sebagai peserta pemilu. Banyaknya partai politik yang ada saat ini menjadikan masyarakat kesulitan dalam menentukan pilihan untuk kedepannya. Kesulitan dalam pengambilan keputusan dan bimbang akan

pilihannya sendiri. Karena itu munculnya berbagai persoalan dalam pemilu yang dapat menjadikan pemilu tidak berjalan dengan baik, masyarakat yang mudah terpengaruh pada kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok demi memperoleh suara sehingga banyak terjadi pelanggaran pada pemilu.

Pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka, sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Sistem proporsional yang menggunakan suara terbanyak untuk menentukan calon legislator yang duduk di parlemen. Sistem proposional terbuka yang disertakan dengan pemilu presiden membuat perhatian masyarakat hanya terfokus kepada pemilihan presiden. Dapat dipahami dari Pemilu 2019 dengan menggunakan 5 surat suara sekaligus, membuat pemilihan legislatif menjadi sesuatu hal yang tidak menarik dan cenderung terabaikan begitu saja. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemilu dengan sistem proposional terbuka, maka masyarakat akan dihadapkan dengan jumlah pilihan yang banyak dan berbagai kerumitan dalam memilih pada Pemilu 2019. Sebagai ilustrasi dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Lima Surat Suara Pemilu 2019
Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Asahan.

Tabel 1. Surat Suara Pemilu 2014 dan 2019

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014	Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019
Ukuran surat suara : 42 x 52 cm	Ukuran surat suara : 51 x 82 cm
	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Tabel 1 menjelaskan mengenai kerumitan memilih apabila masyarakat tidak menggunakan rasionalitasnya dalam pemilihan legislatif. Dapat terlihat sejak Pemilu 2004 terbilang pemilu yang rumit, hal ini dikarenakan wakil rakyat dan Presiden/Wakil Presiden yang dipilih harus tercantum pada surat suara pemilu yang mengakibatkan surat suara pada pemilu legislatif memiliki ukuran yang sangat besar dan lebar. Karena itulah jauh sebelum hari pencoblosan, KPU harus mensosialisasikan model-model surat suara yang akan dipergunakan agar masyarakat tidak salah dalam menggunakan hak pilihnya. Berikut merupakan gambaran dari surat suara pemilu legislatif yang memiliki ukuran yang besar dan lebar sehingga dapat menyulitkan pemilih dalam proses pemilihannya, serta data yang menunjukkan perbedaan suara sah dan tidak sah dalam memilih pada pemilu legislatif dengan pemilu presiden di KPU Kabupaten Pringsewu pada tahun 2019:



Gambar 3. Pelipatan Kertas Suara KPU Kota Batu
 Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2019

	Presiden	Legislatif
Sah	241.825	231.366
Tidak Sah	4.603	14.886
Jumlah	246.428	246.252

Sumber: Dokumen KPU Kabupaten Pringsewu, 2019.

Berdasarkan tabel 2, perbandingan jumlah suara tidak sah dalam pemilu presiden dan legislatif berbeda sangat jauh. Pada pemilu presiden jumlah suara tidak sah terhitung 4.603 suara dan pada pemilu pegislatif 14.886. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemilu legislatif tampak lebih rumit dibandingkan pemilu presiden. Surat suara sah atau tidaknya tertera pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 54 yang berisi mengenai surat suara pemilihan presiden dinyatakan sah apabila terdapat tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan/atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Dengan demikian, jika tak ada tanda coblosan pada surat suara, atau terdapat coblosan di lebih dari satu kolom pasangan calon, atau coblosan terdapat di bagian lain surat suara (selain di bagian kolom salah satu pasangan calon), maka surat suara menjadi tidak sah. Masih pada PKPU yang sama, dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), surat suara sah jika terdapat tanda coblos pada kolom satu calon perseorangan. Jika tak ada coblosan pada calon manapun atau terdapat beberapa coblosan di lebih dari satu pasangan calon, maka surat suara tidak sah. Di pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, surat suara sah apabila terdapat tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di kolom yang sama. Tanda coblos pada dua caleg di partai yang sama juga dinyatakan sah. Atau, tanda coblosan apapun selama berada di satu kolom yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik, kecuali surat suara robek.

Dalam kesalahan teknis saat mencoblos dan asal dalam menentukan pilihan pada pemilu hal ini seringkali terjadi kepada lansia. Dikarenakan lansia memiliki beberapa ciri khusus pada pemilu yaitu Pemilih rasional adalah pada umumnya adalah seseorang yang baru memasuki lansia. Memiliki riwayat hidup yang sudah berpengalaman dalam dunia politik, secara inteligensi lebih baik dari lansia yang lainnya dan umur mereka lebih muda dari lansia lainnya. Lansia bertipe pemilih tradisional adalah lansia dalam menjatuhkan pilihannya karena seagama dengan mereka. Pemilih ini pada umumnya adalah pemilih yang memiliki pengetahuan agama yang lebih baik dari lansia lainnya dan taat beribadah. Sedangkan pemilih skeptis lansia adalah lansia dengan kondisi fisik sangat lemah, sering sakit-sakitan, tidak memiliki ketertarikan dan tidak berpengalaman dalam dunia politik. Secara umur mereka juga lebih tua dari lansia yang lainnya. Mereka juga memiliki daya ingat yang rendah atau pikun. Maka dari itu kesalahan coblos atau cenderung asal dalam memilih saat pemilu dikarenakan fisik lansia yang sudah memiliki daya ingat yang rendah dan tidak mengetahui secara pasti program kerja, visi & misi yang dikampanyekan diimplementasikan atau tidak pada saat mereka menjadi wakil rakyat. (Nim, R. K., 2015). Selain itu pemilih pemula juga merupakan pemilih yang seringkali tidak rasional hal itu disebabkan kurangnya pengalaman pemilih pemula pada saat memilih

dan pemilih pemula cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

Perilaku masyarakat tersebut disebabkan kurangnya rasionalitas memilih pada masyarakat. Kurangnya rasionalitas masyarakat tercermin dari kurangnya masyarakat mengenai pengetahuan politik berupa sistem penyaluran suara pada saat pemilihan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilihan umum di sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki dasar mengenai pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga Negara (Fithriyyah, 2012). Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukanlah masalah yang perlu mereka ikuti melainkan masalah yang semestinya dapat diselesaikan oleh pemerintah. Untuk itu pendidikan politik sangatlah penting didapatkan oleh setiap masyarakat agar terciptanya rasionalitas masyarakat dalam memilih. menjadikan masyarakat lebih cerdas dan bijak dalam menyalurkan suaranya dalam pemilu.

Adapun penelitian sejenis untuk menunjang penelitian ini adalah:

1. Penelitian Ardiani, D., dkk (2019) dengan judul Strategi Sosialisasi Politik Oleh KPU Kabupaten Nagawi untuk Membentuk Pemilih Pemula yang Cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. Hasil dari penelitian ini adalah strategi sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk membentuk pemilih pemula yang cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur diantaranya

adalah tahap formulasi strategi dan penyusunan rencana jangka panjang, tahap pemilihan tindakan dengan menggunakan strategi menyerang dan strategi bujukan serta tahap alokasi sumber daya organisasi dengan menggunakan strategi penguatan. Strategi menyerang dilakukan dengan gencar melaksanakan sosialisasi secara langsung, khusus pemilih pemula lewat kelas pemilu, menjadi pembina upacara di sekolah, seminar tatap muka serta sosialisasi tidak langsung lewat media sosial, media cetak dan elektronik. Strategi bujukan dilakukan dengan melakukan kegiatan yang menarik partisipasi masyarakat seperti gelar seni budaya, jalan sehat guyub rukun, sosialisasi dengan komunitas mancing bareng, sosialisasi dengan komunitas ngontel bareng serta debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Sedangkan strategi penguatan dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilihan lewat bimbingan teknis, rapat kerja, sosialisasi, pengkajian peraturan bersama dan evaluasi setiap kegiatan. Selain itu juga memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi tentang pemilihan serta meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang berkepentingan baik itu internal maupun eksternal.

2. Penelitian Mayasari, E (2019) dengan judul Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung adalah disebabkan dengan adanya faktor administratif yang berkaitan dengan data kependudukan warga masyarakat dan faktor politis yang disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap dunia perpolitikan, sehingga peneliti memberikan saran yaitu: 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung memaksimalkan sosialisasi kepada semua kalangan dan setiap daerah; 2) Pemerintah mengawal pembuatan E-KTP bagi warga masyarakat yang belum memiliki; dan 3) Proses pemutakhiran

data pemilih harus dilakukan dengan semaksimal mungkin sehingga tidak ada lagi permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

3. Penelitian Agussalim, A., & Nurhandayani, D (2021) yang berjudul Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan petunjuk teknis dari KPU RI dan seluruh bentuk sosialisasi tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat Kota Gorontalo yang terlihat dari meningkatnya jumlah pemilih yang mencapai angka 81%.
4. Penelitian Susilo, J., & Istinah, S. R. D. (2021) yang berjudul Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019. Penelitian ini membahas mengenai KPU sebagai penyelenggara berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 ini. Sosialisasi Pemilu serentak yang dilakukan oleh KPU sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi politik dan peran masyarakat. Partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang yang tepat sasaran yaitu melakukan sosialisasi secara masif pada pemilih pemula di sekolah-sekolah, selain itu dibentuknya relawan demokrasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya partisipasi politik. Relawan demokrasi dibentuk oleh KPU Kabupaten Semarang dengan tujuan agar masyarakat mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 ini sekaligus sebagai pendidikan demokrasi untuk masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemilu.
5. Penelitian Rahayu, A. S (2019) dengan judul Menakar Kualitas Pemilu 2019. Terdapat pembahasan mengenai tugas berat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memaksimalkan sisa waktu untuk membenahi segala permasalahan sehingga pemilu punya daya pikat. Namun, tugas besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih mestinya juga menjadi milik kontestan pemilu. Itulah pekerjaan rumah bagi partai politik, para

calon legislatif, serta kandidat calon presiden dan wakil presiden berikut dengan tim pemenangan (tim sukses) mereka. Peningkatan partisipasi bisa dilakukan melalui melalui beberapa cara. Salah satunya mengintensifkan ruang-ruang publik, menekankan pada aspek inovasi, visi, dan gagasan merupakan sebuah keniscayaan. Itu akan berefek sangat baik untuk meningkatkan kuantitas partisipasi dan kualitas pemilu.pemilu.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah mengenai strategi KPU untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem pemilihan umum berkualitas dan menjadikan masyarakat cerdas dalam memilih. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi yaitu pada penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Pringsewu, waktu, teori serta objek yaitu pada strategi peningkatan rasionalitas memilih di kalangan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang **“Strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Meningkatkan Rasionalitas Memilih di Kalangan Masyarakat (Studi pada Masa Persiapan Pemilu 2024).**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu Bagaimana Strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Meningkatkan Rasionalitas Memilih di Kalangan Masyarakat (Studi pada Masa Persiapan Pemilu 2024)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian untuk menentukan arah pada alur penelitian. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Meningkatkan

Rasionalitas Memilih di Kalangan Masyarakat (Studi pada Masa Persiapan Pemilu 2024).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan mengenai bidang politik yang mengkaji pentingnya meningkatkan rasionalitas memilih di kalangan masyarakat pada pemilihan umum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pembaca untuk mengetahui pentingnya rasionalitas memilih masyarakat pada pemilihan umum dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi masukan bagi KPU Kabupaten Pringsewu dalam upaya meningkatkan rasionalitas di kalangan masyarakat menjelang Pemilihan Umum tahun 2024.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pemilihan Umum

2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum

Perihal pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang itu memuat tentang pengertian Pemilu. “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi Pasal tersebut. Sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi murni dari kehendak masyarakat. Pemilu merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin, yang diyakini oleh masyarakat luas pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman apabila dibandingkan dengan cara lainnya. Sudah menjadi hal yang pasti jika dikatakan pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi dalam sebuah Negara. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu yang

menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka dapat mengetahui kemana arah perjalanan Negeranya.

2.1.2 Pengertian Pemilihan Umum Secara Teoritis

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang sangat penting di Negara yang menganut sistem demokrasi. Menurut Ali Moertopo (dalam B. Hestu, 2009) pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung.

Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Alasan dan fungsi pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, *inklusif* (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu Negara, yaitu :

1. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang adil.

2. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi.

2.1.3 Pengertian Pemilih dalam Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Pasal 348-350 Tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Dalam pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi tiga kategori pemilih. Kategori pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu.

1. Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pemilih kategori ini sudah dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih.
2. Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM)
3. Pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.

2.1.4 Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan Negara yang berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945. Ada dua pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif di laksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sedangkan Pemilu Presiden dan wakil presiden di laksanakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Menurut Prihatmoko (2003) pemilihan umum di dalam pelaksanaannya mempunyai 3 tujuan yaitu:

1. Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
2. Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melewati wakil wakil yang sudah di pilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Menurut Asshidique (2011) menjelaskan bahwa ada empat tujuan dari penyelenggaraan pemilu, yakni:

1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

Sedangkan tujuan pemilu dalam pelaksanaannya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 3 Tahun 2012 yaitu pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

2.1.5 Fungsi Pemilihan Umum

Menurut Dieter Nohlen (dalam Debora, 2013) fungsi pemilihan umum meliputi:

1. Legitimasi (pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi;
2. Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai;
3. Rekrutasi elit politik;
4. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih;
5. Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik peserta pemilu;
6. Pengontrolan kesadaran politik masyarakat lewat penggambaran yang jelas masalah-masalah politik yang dihadapi dan alternatif penanggulangan;
7. Pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara damai;
8. Integrasi pluralisme masyarakat;
9. Pembentukan satu kekuatan politik bersama yang mampu beraksi;
10. Mengundang satu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program-program tandingan;
11. Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu Pemerintah, misalnya lewat pembentukan kekuatan mayoritas dalam parlemen;
12. Menciptakan kekuatan oposisi yang mampu melakukan pengawasan; dan
13. Membangun kesiagaan untuk perubahan kekuasaan.

Sedangkan menurut Wichard Woyke (dalam Debora, 2013) Pemilu terutama berfungsi sebagai:

1. Legitimasi (pemerintah dan parlemen);
2. Pengawasan (pemerintah oleh parlemen, dimana kubu oposisi juga bercokol);

3. Persaingan (antara pemerintah dengan oposisi); dan
4. Perwakilan/integrasi (integrasi para pemilih dengan para wakil rakyat yang dicoblosnya).

Sistem pemilu mempengaruhi antara lain:

1. Susunan lembaga-lembaga yang dipilih;
2. Sistem kepartaian; dan
3. Pembentukan pendapat dan kehendak masyarakat pemilih.

2.2 Tinjauan Partisipasi

2.2.1 Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti dalam (kodyat MS 2019), partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dapat diartikan juga partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hantington dalam Arifin (2006:34) memandang partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal dan efektif atau tidak efektif. Partisipasi politik yang diharapkan dapat berkembang dan tumbuh dengan baik di Indonesia sangat sulit untuk dapat tercapai. Hal ini

disebabkan partai-partai politik tidak pernah memberikan pendidikan politik dengan baik terhadap masyarakat.

Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul partisipasi dan politik mengemukakan pengertian partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Secara umum partisipasi politik terdiri dari dua bentuk, yakni: Pertama, bentuk partisipasi politik konvensional yang meliputi pemberian suara dalam pemilu, kampanye politik, petugas dalam pemilihan, sukarelawan dalam kegiatan kampanye, diskusi politik baik formal maupun informal, keterlibatan pada organisasi sosial politik, dan menduduki jabatan politik dan administrasi. Kedua, bentuk partisipasi politik non konvensional yang meliputi, *apatis*, *contacting* dan *violence*.

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik diatas, dapat dicermati bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, tanpa menekankan pada sikap-sikap tetapi pada tujuan setiap tindakan tersebut. Bentuk-bentuk partisipasi politik merupakan serangkaian pilihan kegiatan yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam kehidupan politik.

2.2.2 Partisipasi Masyarakat

Salah satu indikator keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Artinya jika masyarakat antusias

mengikuti kegiatan pemilihan umum, demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan aspirasi masyarakat melalui proses pemilihan yang demokratis. Partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi erat kaitannya dengan masalah keputusan politik pemerintah. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Sesungguhnya masalah partisipasi politik ini berkaitan erat dengan budaya politik yang berkembang di masyarakat. Budaya-budaya politik di masyarakat ini Kantaprawira (2006:36) yang pada intinya menjelaskan ada tiga macam. Ketiga budaya politik ini adalah budaya politik parokial, budaya politik kawula, dan budaya politik partisipan. Budaya parokial dapat diidentikkan dengan masyarakat yang memiliki pola pikir sempit yang hanya memikirkan lingkup internalnya sendiri, tanpa mau tahu lingkungan di luar lingkungan tempatnya berada. Walaupun ada perubahan terjadi, hal itu hanya berlangsung di lingkungannya sendiri secara sempit.

Budaya politik kawula memberikan gambaran yang menunjukkan bahwa anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, dan mungkin pula adanya kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama terhadap segi *outputnya*. Tipe budaya politik seperti ini menunjukkan pula bahwa masyarakat mengetahui politik akan tetapi mereka merasa bahwa dirinya tidak akan mampu mengubah sistem yang ada. Dengan demikian yang bersangkutan tidak bisa memberikan partisipasi dalam bentuk masukan-masukan karena kurangnya kepercayaan diri.

Sedangkan budaya politik partisipan adalah masyarakat yang menganggap bahwa dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat seperti ini cukup tinggi sehingga setiap masyarakat merasa telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap pemerintah.

Tentu saja jika dibandingkan dengan dua tipe budaya politik yang lain, tipe budaya politik yang terakhir ini lebih memungkinkan setiap warga masyarakat berperan aktif dalam kiprah politik misalnya melalui kader partai politik.

Menyoroti partisipasi masyarakat yang tergambar dalam ketiga tipe budaya politik di atas, Almond dalam Kantaprawira (2006:38) berkesimpulan bahwa ketiga budaya politik di Indonesia memiliki budaya politik campuran (*civil culture*) yang merupakan campuran dari ketiga budaya politik tadi. Jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang delapan puluh persen penduduknya hidup di desa-desa, sebenarnya partisipasi dalam bidang politik dalam hal ini pemilu jelas lebih mengarah ke arah budaya politik parokial. Masyarakat hanya memikirkan perubahan yang terjadi di lingkungannya sendiri. Dengan pola pikir masyarakat yang tergambar dalam budaya parokial seperti itu sulit bagi bangsa Indonesia untuk berkembang lebih cepat menuju pendewasaan politik. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam konteks demokrasi sesungguhnya bahwa kedaulatan (kekuasaan) ada di tangan rakyat. Jika rakyat atau masyarakat di suatu negara ternyata partisipasi politiknya rendah, maka dengan sendirinya perkembangan politik mengalami stagnasi atau kemandegan. Sebaliknya jika partisipasi masyarakatnya tinggi, otomatis perubahan politik menuju ke arah kebaikan bersama akan dapat cepat terwujud sesuai dengan keinginan bangsa dan Negara.

2.2.3 Perilaku Memilih

Firmanzah dalam Efriza (2012:480) memilih di artikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Memilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah sekelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh

suatu ideologi tertentu kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik.

Sementara perilaku memilih menurut Surbakti dalam (Mustanir dan Jaya,2016) adalah “aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or no to vote*) di dalam suatu pemilu maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”. Perilaku memilih ini di tentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah, yaitu:

1. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*), mempersentasikan/program (*platform*) yang di perjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.
2. Citra sosial (*social imagery*), menunjukan stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan assosiasi antara kandidat atau partai dan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. Citra sosial bisa terjadi berdasarkan banyak faktor, antara lain demografis, sosial ekonomi, kultur, dan etnik, serta politis ideologis.
3. Perasaan emosional (*emotional feelings*), adalah dimensi yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang di tunjukkan oleh kebijakan politik yang di tawarkan.
4. Citra kandidat (*candidate personality*), mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat.
5. Peristiwa mutakhir (*currents events*), mengacu pada peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
6. Peristiwa personal (*personl event*), mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual,skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh perjuangan, ikut berperang, dan sebagainya.

7. Faktor-faktor efisdemik (*episdemic issues*), adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal baru.

Referensi pemilih seringkali terbentuk oleh lebih dari satu faktor yang satu dengan yang lain saling meneguhkan. Kombinasi dari beberapa faktor tersebut dapat membentuk sebuah citra tertentu dalam benak pemilih baru politik.

2.3 Tinjauan Rasionalitas

Rasionalitas (*rationality*) menurut (Isfandiar, 2015) adalah istilah yang berkaitan dengan gagasan akal yang berkonotasi pada proses berpikir dalam memberikan laporan atau keterangan. Ia menyangkut dua aspek, yaitu (1) aspek yang berkaitan dengan pemahaman, kecerdasan dan pengambilan keputusan, (2) kemasuk akal dari penjelasan, pemahaman atau pembenaran.

Kata rasionalitas akan terlihat membingungkan apabila memiliki makna atau arti yang banyak, dan terkadang rasionalitas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Rasionalitas merupakan pola pikir dalam bertindak sesuai dengan nalar dan logika manusia. Secara spesifik rasionalitas juga dapat dikatakan sebagai tendensi yang dilakukan untuk memenuhi rencana jangka panjang, dengan mempertimbangkan segala resiko dan manfaat dari tindakan yang dilakukan. Rasionalitas memiliki arti dan maksud yang berbeda-beda pada setiap orang, dimana seseorang membuat keputusan sendiri berdasarkan pada rasional masing-masing.

2.4 Tinjauan Strategi

2.4.1 Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu "*stratos*" yang artinya tentara dan kata "*agein*" yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara.

Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jendral (*the art of general*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memerangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicamkan, yakni “tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh musuh, sebelum mengerjakannya (Hafied, 2013: 60). Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan taktik operasionalnya (Effendy, 2003: 301).

Menurut Onong Uchjana Effendy (1984 : 35), pada intinya strategi adalah perencanaan atau *planning* dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui taktik operasional, sebuah strategi komunikasi hendaknya mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan khalayak sasaran. Thompson dan Strickland (dalam Hamrun et al., 2020), strategi terdiri atas kombinasi dari pergerakan kompetitif dan pendekatan bisnis yang digunakan manajer untuk memuaskan pelanggan, berhasil dalam bersaing, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Strategi adalah serangkaian pergerakan kompetitif dan pendekatan bisnis untuk menggerakkan perusahaan pada arah yang dikehendaki, memancang posisi pada pasar, memikat konsumen, dan mencapai target finansial serta kinerja pasar.

Dalam meningkatkan rasionalitas masyarakat dalam pemilu, KPU dapat menggunakan strategi sosialisasi kepada masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi dapat dilihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi menurut Geoff Mulgan dalam (Christian, 2020) yang menyatakan, “*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*”. Strategi yang

diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicaara mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik.

Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk menggunakan empat indikator dari strategi pemerintahan Geoff Mulgan untuk memiliki pendekatan baik secara politik dan pemerintahan dalam merancang strategi dan mengimplementasikan strategi yang dibuat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, peneliti memiliki beberapa sub indikator yang dapat mendukung indikator yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, sebagaimana yang peneliti ungkapkan di bawah ini:

1. *Purposes* (tujuan), mengartikan bagaimana pemangku kepentingan harus bertindak sejak awal, terhadap tujuan yang mendesak yang muncul dari kesenjangan kebutuhan publik dengan apa yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu, dan dimensi pembelajaran.
2. *Direction* (pengarahan), usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Pada bagian ini terdapat empat indikator pengarahan atau *directions*, di antaranya adalah, koordinasi (*coordination*), motivasi (*motivation*), komunikasi (*communication*), dan perintah (*command*). Pada *directions* atau pengarahan dapat kita ketahui ada empat indikator yang dapat menjadi acuan dari sebuah pengarahan.
3. *Action* (tindakan), pada bagian ini terdapat tiga indikator, di antaranya adalah: *external situation* (situasi eksternal), *device* (perangkat yang digunakan), dan *decission making* (pengambilan keputusan). Ketiga hal ini sangat berkaitan erat saat akan melakukan sebuah tindakan.

4. *Learning* (pembelajaran), pada bagian ini terdapat dua indikator penting, di antaranya adalah: *comparison method* (metode perbandingan), dan *identification* (identifikasi).

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, maka dalam mengetahui strategi yang digunakan dan dapat berjalan dengan baik hendaknya dapat menentukan aspek-aspek apa saja yang menjadi topik pengukurannya, dari beberapa komponen strategi akan digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam laporan ini peneliti menggunakan teori strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan yang mengemukakan terdapat tiga dimensi atau indikator yaitu *purposes* (tujuan), *direction* (tindakan), dan *learning* (pembelajaran).

2.4.2 Tipe-Tipe Strategi

Menurut Rangkuti, pada prinsipnya strategi dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu:

1. Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi pembengangan produk, strategi penerapan harga, startegi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan sebagainya.

2. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.

3. Strategi Bisnis

Strategi ini sering juga di sebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi fungsi kegiatann

manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi strategi yang berhubungan dengan keuangan (Scott, 2013:21-22).

Sebagaimana yang Rangkuti kutip dari Scott menyatakan bahwa strategi terbagi menjadi tiga klasifikasi di antaranya, strategi manajemen, strategi investasi, strategi bisnis. Dari klasifikasi yang dibuat oleh Rangkuti yang kemudian dikutip oleh Scott strategi tersebut adalah strategi yang digunakan dalam dunia bisnis pada sebuah perusahaan.

2.4.3 Pengelompokan Strategi

Menurut Scott yang dikutip dari Hunger dan Wheelen, apabila strategi yang dibuat oleh organisasi atau instansi fungsional, maka terdapat beberapa strategi yang lebih mengarah kepada rumusan operasional yang harus dilakukan oleh tim dalam suatu perusahaan. Ada beberapa jenis strategi fungsional, yaitu:

1. Strategi produksi merupakan strategi yang berkaitan dengan cara memproduksi suatu barang atau jasa dalam sebuah perusahaan, menempatkan hasil produksi itu ke dalam kriteria produk unggulan, produk kompetitif, produk baru, sesuai dengan kompetensi produk yang dimiliki.
2. Strategi pemasaran dan promosi, strategi pemasaran digunakan untuk menentukan pasar mana yang akan dibidik, kondisi pasar seperti apa yang diinginkan, dan lain sebagainya. Sedangkan strategi promosi adalah strategi untuk menentukan cara peluncuran produk, promosi yang akan dilakukan, dan juga media promosi yang akan dipakai.
3. Strategi keuangan merupakan strategi yang berkaitan dengan pendanaan atau modal yang dipakai dalam proses produksi, pemasaran, promosi, dan kegiatan fungsional lainnya. Strategi


keuangan ini menentukan dari mana sumber tersebut didapatkan dan juga cara pendistribusiannya ke pos-pos yang bersangkutan.

4. Strategi SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan strategi yang menyangkut orang-orang yang melakukan seluruh proses fungsional, mulai dari produksi, pemasaran, promosi, dan hal lain yang menggerakkan perusahaan tersebut.
5. Strategi fungsional lain merupakan hal ini yang berkaitan dengan pihak-pihak di luar perusahaan, seperti supplier, konsultan, agen, dan lain-lain (Scott, 2013:25-26).

Dari pengelompokan strategi yang diungkapkan oleh Afriyanti yang dikutip oleh Scott, strategi sendiri dibagi dalam lima kelompok untuk dapat memudahkan strategi apa yang akan dipakai oleh perusahaan atau organisasi agar tepat sasaran untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut.

2.5 Kerangka Pikir

Pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum, dalam pelaksanaan pemilihan sering kali masyarakat mendapatkan kesulitan dalam memilih wakil rakyat. Masyarakat dihadapkan dengan berbagai pilihan calon legislatif yang banyak. Dengan itu pendidikan politik harus dihadirkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan menentukan pilihannya sendiri secara rasional. Dalam penelitian ini peneliti memulai kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Meningkatkan Rasionalitas Memilih di Kalangan Masyarakat” Dengan mengidentifikasi permasalahan untuk pencegahan akan kerumitan masyarakat dalam memilih pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Pringsewu memiliki strategi untuk meningkatkan rasionalitas memilih dengan melakukan pendidikan politik dengan cara sosialisasi yang di tujukan pada masyarakat. Berikut bagan kerangka pikir pada penelitian ini:



Gambar 4. Kerangka Pikir
 Sumber: Data diolah peneliti, 2023.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Meningkatkan Rasionalitas Memilih di Kalangan Masyarakat” menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015).

Penelitian kualitatif digunakan untuk membuat fakta atau fenomena agar mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru (Hennink, Hutter & Bailey, 2020; Sarmanu, 2017). Denzin & Lincoln (1994) juga mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi

perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatmen*) atau manipulasi *variable* yang dilibatkan.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu pada KPU Kabupaten Pringsewu. KPU Kabupaten Pringsewu dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan saat ini KPU Kabupaten Pringsewu sedang gencar dalam melakukan pendidikan politik pada masyarakatnya melalui sosialisasi untuk meningkatkan rasionalitas memilih pada Pemilu 2024. Hal itulah yang menarik perhatian peneliti untuk melihat keberhasilan strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan rasionalitas memilih.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2007) memiliki dua tujuan: pertama, bahwa penetapan fokus dapat membatasi studi yang berarti dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua bahwa penentuan fokus secara efektif akan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi (memasukan dan mengeluarkan suatu masalah) untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Fokus adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti. Pengalaman peneliti adalah pengalaman yang sudah diketahui bahwa peneliti pernah melakukan observasi sebelumnya, dengan itu fokus pada penelitian ini adalah strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Meningkatkan Rasionalitas Memilih di Kalangan Masyarakat (Studi pada Masa Persiapan Pemilu 2024), dengan mengkaji indikator strategi menurut Geoff Mulgan (dalam Christian, 2020): *purposes* (tujuan), *direction* (pengarahan), *action* (tindakan), dan *learning* (pembelajaran).

3.4 Sumber Data

Sumber data menurut Sugiyono (2016), terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Divisi Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Pringsewu, Staf Tekhnis Penyelenggaraan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Perwakilan dari Organisasi Kepemudaan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Pringsewu, Perwakilan dari Pemilih Pemula SMA N 1 Gadingrejo, Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak Tahun 2019, Kelompok Penyelenggara Pemutakhiran Suara Desa Wonodadi dan masyarakat umum yang terlibat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan didapat dari sumber pendukung seperti dari buku, jurnal, undang-undang, serta dokumen lainnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur yang bersumber dari dokumen negara berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum, jurnal ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan dengan strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan rasionalitas memilih masyarakat pada Pemilu 2024.

3.5 Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, informan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang bersifat keadaanya diteliti (Sukan darumidi, 2002). Dengan itu informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut, dimana dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara. Informan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Nama Informan

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Juniantama Ade Putra, S.Sos	Ketua Divisi Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Pringsewu
2.	Damas Prasetyo Wibowo	Staf Tekhnis Penyelenggaraan Hubungan Partisipasi Masyarakat
3.	Khoiriyah	Perwakilan dari Organisasi Kepemudaan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Pringsewu
4.	Gilang Itsnu Ramadhan	Perwakilan dari Pemilih Pemula SMA N 1 Gadingrejo
5.	Unggul Sulistio	Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak Tahun 2019
6.	Slamet Riyadi	Kelompok Penyelenggara Pemutakhiran Suara Desa Wonodadi
7.	Siti Waliyah	Masyarakat Umum

Sumber: Data diolah peneliti, 2023.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:224), merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data sehingga peneliti mampu mendapatkan data secara standar sesuai dengan teknik pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tiga macam teknik penelitian data, dimana masing-masing teknik digunakan untuk memperoleh data yang akurat sesuai natural *setting* di lapangan, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono(2016:226), teknik observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis dengan mengamati hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan tujuan. Teknik penelitian dapat dilakukan secara terlibat langsung (partisipatif) maupun nonpartisipatif untuk memperoleh data. Teknik ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati secara langsung, kemudian mencatat

kegiatan komunitas yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke objek penelitian sehingga mengetahui strategi KPU Kabupaten Pringsewu untuk meningkatkan rasionalitas memilih dan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:231), wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau menggali data dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna sesuai data yang akan dicari oleh peneliti. Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam agar dapat memberikan kesempatan kepada informan menjawab secara bebas. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Divisi Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Pringsewu, Staf Tekhnis Penyelenggaraan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Perwakilan dari Organisasi Kepemudaan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Pringsewu, Perwakilan dari Pemilih Pemula SMA N 1 Gadingrejo, Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak Tahun 2019, Kelompok Penyelenggara Pemutakhiran Suara Desa Wonodadi dan Masyarakat Umum. Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melakukan wawancara di lokasi yang sudah peneliti pilih sebelumnya. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang peneliti lakukan:

- a. Pada tanggal 20 Desember 2022, peneliti mewawancarai Bapak Juniantama Ade Putra, S.Sos di Kantor KPU Kabupaten Pringsewu pada pukul 09.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- b. Pada tanggal 27 Desember 2022, peneliti mewawancarai Bapak Damas Prasetyo Wibowo di Kantor KPU Kabupaten Pringsewu pada pukul 14.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- c. Pada tanggal 15 Januari 2023, peneliti mewawancarai saudari Siti Hafidatul Khoiriyah di pada pukul 09.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

- d. Pada tanggal 27 Januari 2023, peneliti mewawancarai saudara Gilang Itsnu Ramadhan di SMAN 1 Gadingrejo pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- e. Pada tanggal 31 Januari 2023, peneliti mewawancarai Bapak Slamet Riyadi di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada pukul 09.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- f. Pada tanggal 31 Januari 2023, peneliti mewawancarai Ibu Siti Waliyah di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada pukul 14.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- g. Pada tanggal 02 Februari 2023, peneliti mewawancarai saudara Unggul Sulistiyo di Desa Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penggunaan catatan-catatan atau pengambilan gambar yang ada di lokasi penelitian untuk dijadikan referensi sumber yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan acuan untuk proses penelitian seterusnya. Dengan dokumentasi, maka hasil wawancara dan observasi akan lebih dipercaya karena didukung dengan bukti akurat yang berisikan catatan yang sudah berlalu, dapat berupa buku-buku, Undang-Undang, dan data-data yang sesuai dengan bahasan penelitian. Dokumentasi juga berupa dokumen yang dibuat secara pribadi oleh peneliti, berupa foto-foto tentang objek penelitian yang diambil saat penelitian berlangsung. Berikut dokumen yang terdapat pada penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

- a. Wawancara dengan narasumber
- b. Pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Pringsewu
- c. Pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Pringsewu
- d. Pelaksanaan simulasi peragaan pencoblosan pada segmen masyarakat Kabupaten Pringsewu

- e. Contoh Surat Suara pada pemilihan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Terdapat beberapa komponen dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami pelaksanaan program ini, serta menghadirkan dokumentasi sebagai data penunjang.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang

mendesripsikan konsep strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan rasionalitas memilih pada masyarakat.

3.8 Teknik Validasi Data

Teknik validasi data penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Komisi Pemilihan Umum

4.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota konstituante dan anggota DPR. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang bernama Panitia Pemilihan Indonesia (ditingkat pusat), Panitia Pemilihan (ditingkat daerah pemilihan), Panitia Pemilihan Kabupaten (ditingkat kabupaten), Panitia Pemungutan Suara (ditingkat kedudukan camat), dan Panitia Pendaftaran Pemilih (ditingkat desa).

Pada saat itu, wilayah Pringsewu termasuk ke dalam Daerah Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan Kewedanan Pringsewu (bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan). Badan penyelenggara tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Umum. Susunan Penyelenggara Pemilu pada era orde baru, dapat kita lihat antara lain pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Keppres Nomor 72 Tahun 1980, yaitu

terdiri atas Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat Nasional, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) di tingkat Provinsi, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) ditingkat Kabupaten/ Kota, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) di tingkat Desa, Panitia Pemilihan untuk Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Pada era ini, penyelenggara pemilu bersifat *Model Government*, karena pusat kendali dan manajemen pemilu ada pada Kementerian Dalam Negeri.

Penyelenggaraan Pemilu Multi Partai Tahun 1999, diselenggarakan oleh KPU yang dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999. Komisi Pemilihan Umum menggantikan peran LPU yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Keanggotaan KPU pada saat itu terdiri dari wakil 48 (empat puluh delapan) Partai politik peserta Pemilu serta 5 (lima) orang wakil Pemerintah. Untuk melaksanakan Keputusan KPU, dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia ditingkat pusat, Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat I ditingkat Provinsi, dan Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat II ditingkat Kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 dibentuk Komisi Pemilihan Umum, dan pada perkembangannya diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang antara lain mengatur bahwa KPU menjadi penyelenggara Pemilu, KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dan strukturnya berjenjang di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pola organisasi dan tata kerja KPU diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003.

Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007 menetapkan keanggotaan KPU Republik Indonesia periode 2007-2012, yang menyelenggarakan

Pemilu Tahun 2009. Secara hierarkis, KPU Kabupaten Pringsewu berada dibawah KPU Provinsi Lampung dan KPU Provinsi Lampung berada dibawah KPU RI. KPU berdiri karena tuntutan undang-undang, sehingga jika secara nasional KPU ada, maka setiap provinsi juga harus ada, begitupun setiap kabupaten/kota yang sudah definitif.

KPU Kabupaten Pringsewu adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Sejak awal berdiri tahun 2009, KPU Kabupaten Pringsewu menempati gedung kantor dengan status sewa, berlokasi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kemudian, pada tahun 2012, KPU Kabupaten Pringsewu secara definitif pindah kantor ke lokasi baru di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Di tingkat Kabupaten Pringsewu, keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu periode 2011-2014 terdiri dari:

1. Hi. Warsito, S.T. (Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);
2. Drs. Hi. M. Ali Khan, M.M. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
3. A.Andoyo, S.Sos., M.Ti. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
4. Hermansyah, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu); dan
5. Mohammad Ali (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu).

Pada masa keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu periode 2011-2014, KPU Kabupaten Pringsewu melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun 2011 serta Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014, hal ini yang merupakan bagian awal tahapan Pemilu tahun 2014.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014, ditetapkan keanggotaan KPU Periode 2014-2019. Pada periode ini, KPU menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sertapemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Di tingkat Kabupaten Pringsewu, keanggotaan KPU

Kabupaten Pringsewu periode 2014-2019 terdiri dari:

1. A.Andoyo, S.Sos., M.Ti.(Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);
2. Hi. Warsito, S.T. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
3. Hermansyah, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
4. Agus Priyanto, S.Kom. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
5. Sofyan Akbar Budiman, M.Pd. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
6. Henderi Muzanni, S.Ag., M.M. (Pejabat Pengganti Antar Waktu);
dan
7. Drs. Hi. M. Ali Khan, M.M. (Pejabat Pengganti Antar Waktu).

Pada periode ini terjadi 2 (dua) kali penggantian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu yaitu An. Hermansyah, S.Hi karena terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan An. Agus Priyanto, S.Kom yang dipecat oleh DKPP karena dinilai tidak menjalankan tugasnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Pringsewu. Pada periode ini, menyelenggarakan bagian akhir tahapan Pemilu tahun 2014, Pemilihan Gubernur tahun 2018, dan Pemilu Tahun 2019.

Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2019 menetapkan pengangkatan anggota KPU periode 2019-2024. Pada masa keanggotaan KPU RI periode 2019-2024 menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Di tingkat Kabupaten Pringsewu, anggota KPU Kabupaten Pringsewu periode 2019-2024 terdiri dari:

1. Sofyan Akbar Budiman, M.Pd.(Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);
2. Juniantama Ade Putra, S.Sos. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
3. Saifudin, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
4. Imam Bukhori, S.H. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
5. Sulaiman, S.Pd., M.Pd. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);

dan


6. Dewi Eliyasari, S.Pd., M.Si. (Pejabat Pengganti Antar Waktu).

Pengangkatan keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024 pada tanggal 19 November 2019. Pada Periode 2014-2019 terjadi 1 (satu) kali penggantian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu yaitu An. Imam Bukhori, S.H karena terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

4.1.2 Struktur KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024


Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Pringsewu, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, kelompok kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Pringsewu. Setiap divisi mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor:1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/ 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Periode 2019-2024, Struktur keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024 yaitu sebagai berikut:



Gambar 5. Struktur Anggota KPU Kabupaten Pringsewu
Sumber: Data diolah peneliti, 2023.

Untuk menunjang serta memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan tugas-tugas KPU Kabupaten Pringsewu dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten Pringsewu dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag yang juga masing-masingnya mengepalai satu subbag sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008. Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Pringsewu. Struktur sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu yaitu sebagai berikut:



Gambar 6. Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu
Sumber: Data diolah peneliti, 2023.

4.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan KPU Kabupaten Pringsewu

Visi KPU Kabupaten Pringsewu adalah “Menjadi bagian Penting Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi KPU Kabupaten Pringsewu merupakan rumusan umum upaya-

upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran satuan kerja untuk mewujudkan visi KPU periode 2020-2024. Adapun misi KPU Kabupaten Pringsewu adalah:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menyusun produk hukum di bidang Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu sesuai perundang-undangan dan regulasi yang berlaku yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel tingkat Kabupaten Pringsewu.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu untuk seluruh pemangku kepentingan.

Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai bagian KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4.1.4 Tugas KPU Kabupaten Pringsewu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 dijelaskan

bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.5 Kewenangan KPU Kabupaten Pringsewu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 19 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu provinsi, putusan bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.6 Kewajiban KPU Kabupaten Pringsewu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip

- yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perpu;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan salah satu indikator ketercapaian asas demokrasi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Untuk itu KPU Kabupaten gencar dalam melakukan sosialisasi pendidikan politik pada seluruh lapisan masyarakat agar dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Pringsewu cerdas dalam memilih dan dapat meminimalisir terjadinya golput dan kertas suara tidak sah. serta masyarakat dapat menunjukkan bahwa warga negara memahami pentingnya keterlibatan politik dengan bersedia melibatkan diri di dalam kegiatankegiatan tersebut. Adapun hasil penelitian berdasarkan ke-empat indikator adalah sebagai berikut:

1. *Purpose* (tujuan), adapun tujuan dilakukannya upaya peningkatan rasionalitas adalah agar masyarakat pringsewu lebih cermat dan juga rasional dalam memilih serta dapat meminimalisir angka golput dan juga asal coblos.
2. *Direction* (pengarahan), pengarahan oleh KPU Kabupaten Pringsewu dengan koordinasi, motivasi, komunikasi dan perintah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menerima pengarahan oleh KPU Kabupaten Pringsewu dengan mengikuti sosialisasi yang telah dilaksanakan. Dengan adanya pengarahan tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.
3. *Action* (tindakan), dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dengan mendatangi secara langsung kepada kelompok masyarakat merupakan suatu tindakan yang sangat tepat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pringsewu mengetahui sosialisasi secara langsung dapat

lebih memudahkan interaksi antara KPU dan masyarakat. Serta pemanfaatan media sosial yang baik juga merupakan suatu tindakan penyebaran informasi pendidikan politik dengan tepat.

4. *Learning* (pembelajaran), pembelajaran yang dilakukan KPU Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan rasionalitas memilih adalah dengan adanya Simulasi proses pencoblosan saat sosialisasi, sehingga dengan adanya simulasi tersebut pemilih dapat mengatasi problematika saat memilih.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Upaya peningkatan rasionalitas memilih tidak hanya dilakukan dengan metode sosialisasi antara KPU dengan pemilih, namun juga dalam hal ini KPU perlu menyadarkan para pemilih agar dalam memilih mengenali calon terlebih dahulu sehingga menghasilkan hasil pemilu yang berkualitas.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya dalam memilih perlu mengenali terlebih dahulu calon yang akan dipilih dan mekanisme pencoblosan dan tidak asal coblos sehingga dapat meminimalisir suara tidak sah dalam proses pencoblosan.

3. Bagi Peserta Pemilu

Untuk peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan, bukan hanya citra diri yang dijual, melainkan visi dan misi ke depan. Para calon peserta pemilu bukan hanya mensosialisasikan visi misi tetapi mengajak masyarakat datang ke TPS, sehingga dalam hal ini peserta pemilu harus dapat mendekati, membaur dan mengajak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, A. (2006). *Pencitraan dalam Politik*. Jakarta: Pusaka Indonesia .
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=AIRpMHgBYqIC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Handbook+of+qualitative+research&ots=kpHPEIexg8&sig=UDd7rpQfswpeL8_5Zd3v7IEyWXE
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Hafied. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. Sage.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_InCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Qualitative+research+methods&ots=3ufOqSp3by&sig=YnBIF8V1xKilxVzxDnnJDa4fgY
- Kantaprawira, R. (2006). *Sistem Politik Indonesia (Model Suatu Pengantar)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Moleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rangkuti. (2011). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Salemba Empat).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumidi. (2002). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo

Jurnal

- Agussalim, A., & Nurhandayani, D. (2021). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Kota Gorontalo*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(1), 138-147. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/2413/pdf>
- Ardiani, D., dkk. (2019). *Strategi Sosialisasi Politik Oleh KPU Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi*. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18-32. <http://socius.ppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/129>
- Arniti, N. K. (2020). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2496>
- Fitriyah, M. A. (2012). *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5-14. <https://doi.org/10.14710/politika.3.1.2012.5-14>
- Harakan, A., Prianto, A., & Khaerah, N. (2020). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna*. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 64-78. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808>
- Isfandiar, A. A. (2015). *Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics*. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 23-41. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/928>
- Lindawati, D. S. (2013). *Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014*. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 4(2). <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/316>
- Nim, R. K. (2015). *Perilaku Pemilih Lanjut Usia Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma Kabupaten Kubu Raya*. *Aspirasi, Jurnal Ilmu Politik*, 2(4). <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/526>
- Scott, L. K. (2013). *Manajemen Strategis*. *Ekp*, 13(3), 9–32.
- Wibowo, P. H., & Fauzi, A. M. (2021). *Rasionalitas Masyarakat Memilih Calon Bupati Milenial di Kalangan Sesepuh Desa Sumberbening Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 65-80. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/2938>
- Yustiningrum, R. E., & Ichwanuddin, W. (2016). *Partisipasi politik dan perilaku memilih pada Pemilu 2014*. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 19. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/533>

Skripsi/Thesis/Disertasi

- Christian, A. J. (2020). *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Guna Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Yang Terdampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19)*. (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Handoyo, B. H. C. (2009). *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atmajaya.
- Kaesmertan, O. (2019). *Studi Perilaku Pada Pemilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan*. Skripsi, Universitas Nusa Cendana, Kupang KPU Kabupaten Timor Tengah).
- Mayasari, E. (2019). *Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018*. (Skripsi, Universitas Lampung)
- Mulgan, G. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press on Demand.
- Rahayu, A. S. (2019). *Menakar Kualitas Pemilu 2019*. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik.
- Susilo, J., & Istinah, S. R. D. (2021). *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu serentak 2019*. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.

Peraturan

- Keputusan KPU Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Menetapkan 14 (empat belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu

Internet

- Admin. (2018). *Teori Lengkap tentang Strategi Komunikasi menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Strategi Komunikasi*. <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-strategi-komunikasi-menurut-para-ahlidan-contoh-tesis-strategi>

- Fajar, S. (2021). *Batu dan Air, antara Rasional dan Irasional*. <https://ummetro.ac.id>. Diakses pada Maret 2023.
- Latief, M. I. *Peran Parpol dalam Pemilu Legislatif*. <https://sulselprov.go.id/welcome/post/peran-parpol-dalam-pemilu-legislatif>
- Muhid, H. K. (2022). *Sejarah Pemilu di Indonesia, dari Masa Parlementer, Orde Baru, Reformasi*. <https://nasional.tempo.co/read/1568863/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa-parlementer-orde-baru-reformasi>. Diakses pada Maret 2023.
- Prahasta, A. B. (2020). *Mengevaluasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka*. <https://rumahpemilu.org/mengevaluasi-sistem-pemilu-proporsional-terbuka/>